



P U T U S A N
Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KASHADIYANTO Bin SUMONO;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /9 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bonharjo Rt 04/08, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau Ds . Samirejo Rt 01 Rw 03
Kec. Dawe Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus

Halaman 1 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 16 September 2019 dalam perkara
Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi
sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa KASHADIYANTO bin SUMONO bersama-sama
dengan Sdr. Tomo dan Sdr. Arif (dalam daftar pencarian Orang / DPO) pada
hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan turut Desa Garung Lor,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus,
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 19.00
Wib, terdakwa pergi ke rumah Sdr. Tomo di Desa Getassrabi, Kec. Gebog, Kab.
Kudus dan sesampainya di rumah Sdr. Tomo ternyata sudah ada teman
terdakwa yang bernama Sdr. Arif, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.
Tomo dan Sdr. Arif ngobrol hingga akhirnya sekira pukul 20.00 Wib bersepakat
ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama
dengan Sdr. Tomo dan Sdr. Arif patungan untuk membeli narkotika jenis shabu
dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dan setelah uang terkumpul
sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Tomo menelpon
Sdr. Andik (dalam daftar pencarian Orang / DPO) untuk mendapatkan narkotika
jenis shabu, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Arif
kemudian terdakwa menuju ke rumah Sdr. Andik di Desa Prambatan, Kec.
Kaliwungu, Kab. Kudus untuk mendapatkan shabu dan sesampainya di rumah
Sdr. Andik sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Andik dan
langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.
Andik lalu Sdr. Andik menyerahkan 1 (satu) bungkus palstik klip berisi narkotika
jenis shabu kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut
sekira pukul 21. 15 Wib kemudian meninggalkan rumah Sdr. Andik langsung
menuju ruko depan rumah sakit Islam Kudus untuk makan dan sekira pukul

Halaman 2 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.20 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tomo untuk bertemu di pinggir jalan turut Desa Garung Lor Rt. 11 Rw. 02, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. Tomo yang ternyata saat itu sudah bersama dengan Sdr. Arif dan berencana ke rumah Sdr. Tomo untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Sdr. Arif karena terdakwa hendak membonceng Sdr. Tomo.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tomo dan Sdr. Arif tersebut telah diketahui oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus diantaranya adalah saksi Rozikhan dan saksi Mutohar yang saat itu melakukan penyelidikan di Kaliwungu dan sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait adanya orang yang sering membeli serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Kabupaten Kudus, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib, petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika hendak membonceng Sdr. Tomo, sedangkan kedua teman terdakwa yaitu Sdr. Tomo dan Sdr. Arif berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning serta 1 (satu) unit HP warna biru monor 081 226 027 610 di dalam kantong baju dan kantong celana yang dipakai terdakwa kemudian petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait dengan barang-barang yang ditemukan tersebut, salah satunya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian oleh terdakwa diakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Andik dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Sdr. Tomo and Sdr. Arif masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tomo dan Sdr. Arif (dalam daftar pencarian Orang / DPO) dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,14107 gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu sehingga petugas Satresnarkoba Polres Kudus membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,14107 gram, dan sisa

Halaman 3 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,13499 gram berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1269/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti BB-2705/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009^Â tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa KASHADIYANTO bin SUMONO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdr. Tomo di Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.45 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tomo (dalam daftar pencarian Orang / DPO Polres Kudus) dan diminta untuk datang ke rumah Sdr. Tomo dan sesampainya di rumah Sdr. Tomo di Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, ada teman terdakwa yang bernama Sdr. Arif (dalam daftar pencarian Orang / DPO Polres Kudus) yang sudah sampai di rumah Sdr. Tomo, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arif diajak masuk ke kamar milik Sdr. Tomo, kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Tomo dan Sdr. Arif berada di dalam kamar, terlihat peralatan berupa bong dan pipet kaca serta korek api dan shabu dalam plastik kecil sudah ada di atas meja kamar milik Sdr. Tomo, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Tomo dan Sdr. Arif duduk di lantai kamar dengan posisi terdakwa duduk menghadap ke selatan, Sdr. Tomo duduk menghadap ke utara dan Sdr. Arif menghadap ke timur sambil ngobrol hendak mengkonsumsi shabu.

Bahwa selanjutnya Sdr. Tomo yang pertama mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca yang kemudian dihubungkan dengan bong lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas dan langsung dihisap oleh Sdr. Tomo sekitar 5 (lima) kali sedotan, kemudian Sdr.

Halaman 4 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif sekitar 3 (tiga) kali sedotan dan yang terakhir yaitu terdakwa menghisap sekitar 3 (tiga) kali sedotan hingga selesai sekitar pukul 24.00 Wib dan saat terdakwa hendak pulang ke rumah, Sdr Tomo memberikan pipet kaca untuk kemudian terdakwa simpan di rumahnya. Adapun pengaruhnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah pikiran menjadi tenang, semangat, dan badan segar.

Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib petugas Satresnarkoba Polres Kudus yang telah mendapatkan informasi terkait dengan perbuatan terdakwa langsung membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning serta 1 (satu) unit HP warna biru monor 081 226 027 610 ke Kantor Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pengambilan urine yang dilakukan oleh petugas kepolisian di kantor Polres Kudus sesuai Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, yang ditandatangani oleh Kashadiyanto bin Sumono (pemilik urine) dengan disaksikan oleh Mutohar dan Rozikhan, SH dan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa urine tersebut untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan telah dikirimkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1269 / NNF / 2019 Tanggal 28 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti Nomor : BB-2707/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, barang bukti mana telah disita dari Kashadiyanto bin Sumono yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-2707/2019/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 5 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut pada Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASHADIYANTO bin SUMONO bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASHADIYANTO bin SUMONO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,14107 gram dengan sisa setelah digunakan untuk pemeriksaan Labfor berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13499 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,00361 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan pada Labfor berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru nomor 081226027610;
 - 1 (satu) botol plastik bekas urine KASHADIYANTO bin SUMONO.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor:
116/Pid.Sus/2019/ PN Kds tanggal 16 September 2019 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASHADIYANTO Bin SUMONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KASHADIYANTO Bin SUMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,14107 gram dengan sisa setelah digunakan untuk pemeriksaan Labfor berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13499 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,00361 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan pada Labfor berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk kristal habis dalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru nomor 081226027610;
 - 1 (satu) botol plastik bekas urine KASHADIYANTO bin SUMONO.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2019/PN Kds dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 7 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tertanggal 3 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 September 2019, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan primair tentang unsur pemufakatan jahat, karena menurut pendapat Penuntut Umum Terdakwa membeli shabu dengan patungan bersama-sama dengan saudara Tomo dan Arif sehingga menunjukkan telah ada kesepakatan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan;
- Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa : "...ketetapan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan..." . Menurut Penuntut Umum adalah pertimbangan yang tidak tepat karena dikatakan ada peredaran jika ada penjual juga ada pembelinya;
- Bahwa sesuai fakta persidangan adalah pada saat Terdakwa bersama kedua orang temannya (Tomo dan Arif yang melarikan diri) ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Kudus telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 8 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang ada pada kekuasaan Terdakwa adalah dalam keadaan Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut tidak dalam keadaan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah maupun membatalkan perkara aquo tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 16 September 2019, memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat dasar-dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 116/ Pid.Sus/ 2019/PN Kds tanggal 16 September 2019 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan yang sah dan tidak ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggukhan penahanannya, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap ditahan dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 116/ Pid.Sus/ 2019/PN Kds tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Rr. Suryadani Suryong Adiningrat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A.P. Batara Randa, S.H., dan Budi Setiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 322/PID.SUS/2019/ PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A.P. Batara Randa, S.H.

Rr. Suryadani Suryong Adiningrat, S.H., M.Hum.

TTD

Budi Setiyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H